



WALI KOTA PADANG

PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG PERIODE 2020 - 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan Kota Padang yang merupakan bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang Periode Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5860);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keamanan Pangan, (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang Periode Tahun 2020 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas membantu Walikota dalam :

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kota Padang dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan dan Dewan Provinsi.
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan.
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Kota Padang.

KETIGA : Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kota Padang dan bertanggung jawab kepada Wali Kota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Padang.

KEEMPAT : Untuk membantu tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibentuk Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Keempat bertugas sebagai berikut :

- a. membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, cadangan pangan, penanggulangan masalah rawan pangan, konsumsi, mutu, gizi dan keamanan pangan; dan


b. membantu Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemantapan ketahanan pangan.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Januari 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 56 TAHUN 2020
 TENTANG
 DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA
 PADANG PERIODE TAHUN 2020 -2024

DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA PADANG PERIODE 2020 - 2024

| NO. | JABATAN KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM DEWAN |
|------------|--|------------------------------|
| 1 | Wali Kota Padang | Ketua |
| 2 | Wakil Wali Kota Padang | Wakil Ketua |
| 3 | Sekretaris Daerah Kota Padang | Ketua Harian |
| 4 | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang | Wakil Ketua Harian |
| 5 | Kepala Dinas Pangan Kota Padang | Sekretaris / Anggota |
| 6 | Kepala Bappeda Kota Padang | Anggota |
| 7 | Staf Ahli Bidang Perekonomian Kota Padang | Anggota |
| 8 | Kepala Dinas Pertanian Kota Padang | Anggota |
| 9 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang | Anggota |
| 10 | Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang | Anggota |
| 11 | Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang | Anggota |
| 12 | Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang | Anggota |
| 13 | Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang | Anggota |
| 14 | Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Padang. | Anggota |
| 15 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang | Anggota |
| 16 | Kepala Dinas Sosial Kota Padang | Anggota |
| 17 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang | Anggota |
| 18 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang | Anggota |
| 19 | Kepala Badan Pusat Statistik Kota Padang | Anggota |
| 20 | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Padang | Anggota |
| 21 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang | Anggota |
| 22 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang | Anggota |
| 23 | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang | Anggota |
| 24 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang | Anggota |
| 25 | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Padang | Anggota |
| 26 | Camat se Kota Padang | Anggota |
| 27 | Divisi Ekonomi Moneter Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII | Anggota |
| 28 | Kepala PERUM Bulog Divre Kota Padang | Anggota |
| 29 | Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan | Anggota |
| 30 | Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang | Anggota |
| 31 | Ketua KTNA Kota Padang | Anggota |

WALI KOTA PADANG,


 MAHYELDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA
PADANG PERIODE TAHUN 2020 - 2024

**KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN
PERIODE TAHUN 2020 -2024**

| No. | JABATAN KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|-----|--|---|
| 1 | Sekretaris Dinas Pangan Kota Padang | Ketua |
| 2 | Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pangan Kota Padang | Sekretaris |
| 3 | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Pangan Kota Padang | Koordinator Ketersediaan, Distribusi dan Penanganan Kerawanan Pangan |
| 4 | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Pangan Kota Padang | Koordinator Penganekaragaman Konsumsi, Mutu, Gizi dan Keamanan Pangan |
| 5 | Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Padang | Anggota |
| 6 | Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Padang | Anggota |
| 7 | Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian Kota Padang | Anggota |
| 8 | Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kota Padang | Anggota |
| 9 | Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Padang | Anggota |
| 10 | Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang | Anggota |
| 11 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang | Anggota |
| 12 | Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang | Anggota |
| 13 | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kota Padang | Anggota |
| 14 | Kepala Bidang Kualitas Perempuan DP3AP2KB Kota Padang | Anggota |
| 15 | Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Padang | Anggota |
| 16 | Kepala Bidang Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang | Anggota |
| 17 | Kepala Bidang Pengawasan dan Stabilisasi harga Dinas Perdagangan Kota Padang | Anggota |
| 18 | Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang | Anggota |
| 19 | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Padang | Anggota |
| 20 | Kepala Bidang Penataan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang | Anggota |
| 21 | Kepala Sub Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Padang | Anggota |

| No. | JABATAN KEDINASAN | KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA |
|------------|---|---------------------------------------|
| 22 | Kepala Seksi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Kota Padang | Anggota |
| 23 | Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Pangan Kota Padang | Anggota |
| 24 | Kepala Seksi Distribusi Pangan Dinas Pangan Kota Padang | Anggota |
| 25 | Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Pangan Kota Padang | Anggota |
| 26 | Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Dinas Pangan Kota Padang | Anggota |
| 27 | Kepala Seksi Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kota Padang | Anggota |
| 28 | Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Pangan Kota Padang | Anggota |

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI